



SALINAN

WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG

MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS
BERUPA PENETAPAN ARUS LALU LINTAS SATU ARAH
PADA BEBERAPA RUAS JALAN
DI WILAYAH KOTA GUNUNGSITOLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan fungsi jalan dan terwujudnya penyebaran arus lalu lintas pada beberapa Ruas Jalan di wilayah Kota Gunungsitoli, maka perlu diberlakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa penetapan arus lalu lintas satu arah, yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas berupa Penetapan Arus Lalu Lintas Satu Arah Pada beberapa Ruas Jalan Di Wilayah Kota Gunungsitoli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

- Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 260), Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5594);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6041);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan;
 21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek;
 22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas;
 23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan;
 24. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 25. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

26. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas;
29. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 111 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas kecepatan;
30. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan;
31. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
32. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan;
33. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2018 Tentang Bentuk, Ukuran, Dan Tata Cara Pengisian Blangko Bukti Pelanggaran Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
34. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek;
35. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
36. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pengaturan, Pengawasan Dan Pengendalian Bongkar Muat Barang;
37. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan;
38. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 33 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Parkir Tepi Jalan Umum Di Kota Gunungsitoli;
39. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan Di Wilayah Kota Gunungsitoli.

Memperhatikan : Surat Direktorat Perhubungan Darat Nomor: AJ.504/1/17/DJPD/2023 Perihal : Rekomendasi Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan Nasional Diponegoro Kota Gunungsitoli tanggal 23 Mei 2023.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN WALI KOTA TENTANG MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS BERUPA PENETAPAN ARUS LALU LINTAS SATU ARAH PADA BEBERAPA RUAS JALAN DI WILAYAH KOTA GUNUNGSITOLI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli;
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Gunungsitoli;
4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang perhubungan; Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
6. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;
7. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel;
8. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran;
9. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi;
10. Pengendara adalah orang yang mengemudikan kendaraan ataupun kendaraan bermotor.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi pengguna jalan dan petugas penyelenggara lalu lintas dalam mempergunakan fasilitas jalan di Kota Gunungsitoli;
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk mewujudkan keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

1. Arah lalu lintas pada ruas jalan yang ditetapkan;
2. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

BAB III
ARAH LALU LINTAS
Pasal 4

- (1) Beberapa ruas jalan ditetapkan jalur lalu lintas 1 (satu) arah yang berlaku untuk semua jenis kendaraan dan pelaksanaannya diatur dengan rambu-rambu lalu lintas;
- (2) Khusus untuk jalan 1 (satu) arah yang dikecualikan untuk kendaraan roda 4 (empat) atau jenis kendaraan lainnya, diatur dengan rambu lalu lintas;
- (3) Ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. Dimulai dari Jalan Diponegoro Kelurahan Ilir menuju arah Selatan sampai dengan persimpangan Jalan Diponegoro-Jalan Pendidikan Kelurahan Ilir, dijadikan jalur satu arah;
 - b. Dimulai dari Persimpangan Jalan Diponegoro-Jalan Pendidikan Kelurahan Ilir menuju arah utara, melewati Jalan Pendidikan, Jalan Pelita Desa Sisobahili Tabaloho, Jalan Karet Kelurahan Ilir, dijadikan jalur satu arah;
 - c. Dimulai dari persimpangan Jalan Diponegoro-Jalan Anggrek sampai dengan persimpangan Jalan Anggrek-Jalan karet Kelurahan Ilir, dijadikan jalur satu arah;
 - d. Dimulai dari persimpangan Jalan Mawar-Jalan Melati sampai dengan persimpangan Jalan Mawar-Jalan Diponegoro Kelurahan Ilir, dijadikan jalur satu arah;
- (4) Pengendara Kendaraan dari persimpangan Jalan Karet-Jalan Pattimura Desa Mudik, yang menuju arah pusat Kota, dapat melalui ruas Jalan Pattimura Desa Mudik sampai ujung Jalan Pancasila Kelurahan Pasar atau melalui ruas jalan Diponegoro menuju arah pusat Kota.

- (5) Pengendara Kendaraan dari persimpangan Jalan Karet-Jalan Diponegoro Kelurahan Ilir menuju arah selatan dapat berbelok dari tugu Simpang Meriam menuju arah pusat Kota.

Pasal 5

Denah penetapan arus lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dilakukan oleh Dinas;
- (2) Terhadap kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan evaluasi setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan;
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana pada ayat (2), dilaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
- (4) Hasil pengendalian, evaluasi dan pelaporan dapat dikoordinasikan kepada pihak instansi terkait.

Pasal 7

Penindakan terhadap setiap pelanggaran lalu lintas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 24 November 2023

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 24 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

OIMONAHA WARUWU

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2023 NOMOR 32

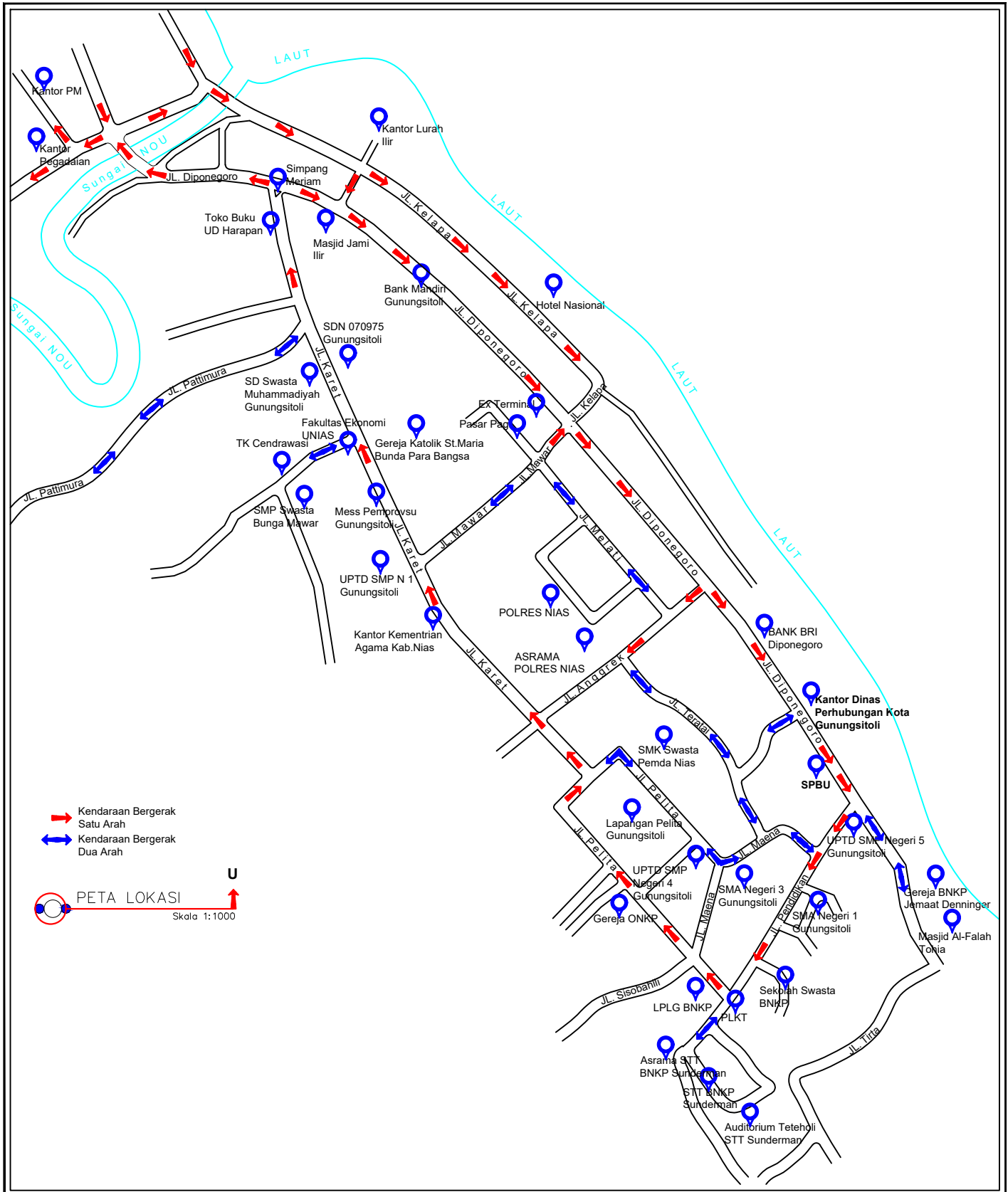
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



RAHMAT KASIH ZEBUA, SH.,M.Si.
PENATA TK. I
NIP. 19881107 201101 1 007

PETA MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS DI KOTA GUNUNGSITOLI



WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA